

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL  
NOMOR 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl dan NOMOR 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl  
TENTANG POSISI JAMINAN PADA PENYELESAIAN GUGATAN  
SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH**



**TESIS  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
DINA NURFITRI, S.E.I.  
18203011011**

**PEMBIMBING:  
DR. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1034/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl DAN NOMOR 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl TENTANG POSISI JAMINAN PADA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA NURFITRI, S.E.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011011  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62e4516d6c48b



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62e77da564786



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62d4e617d8ac2



Yogyakarta, 30 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62e878abb4b57



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03-/RO

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudara Dina Nurfitri, S.E.I.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dina Nurfitri S.E.I.

NIM : 8203011011

Judul : Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor  
1/Pdt.GS/2018/PA.Btl dan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl tentang  
Posisi Jaminan pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Wanprestasi  
Ekonomi Syariah


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah  
satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di  
atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2022 M  
19 Syawal 1442 H

Pembimbing,

  
Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19701209 200312 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Nurfitri, S.E.I.  
NIM : 18203011011  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Dina Nurfitri, S.E.I.

## ABSTRAK

Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilai pembiayaannya paling banyak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian berubah dengan adanya PERMA No.4 Tahun 2009, nominal pembiayaan paling banyak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada transaksi akad ekonomi syariah, jaminan digunakan sebagai perlindungan untuk kepastian dan keamanan pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur. Secara yuridis jaminan mempunyai fungsi untuk mengcover hutang. Meskipun pihak bank merasa sudah memberikan kemudahan bagi pihak nasabah, namun pada kenyataannya tetap saja ada beberapa permasalahan yang dihadapi bank maupun nasabah. Permasalahan yang hampir ditemui oleh semua lembaga pembiayaan yaitu masalah wanprestasi dimana nasabah tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan.

Penulis melihat bahwa perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah termasuk perkara yang masih baru dalam penanganan perkara di lingkungan peradilan agama. Hal ini menjadi masalah yang akan diangkat penulis yakni penulis ingin mengetahui bagaimana hakim membuat putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan melihat posisi jaminan yang digunakan oleh debitur dan kreditur (penggugat dan tergugat) ketika melakukan perjanjian. Penulis menganalisa semua data atau informasi yang telah didapatkan, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi asas, kaidah dan peraturan hukum yang berlaku dalam permasalahan kewenangan menyelesaikan wanprestasi perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di pengadilan agama.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jaminan yang disebutkan pada akad ijarah maupun akad ijarah multijasa, lebih kepada persyaratan yang diperbolehkan untuk dibuat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jaminan digunakan sebagai alat agar pihak Tergugat sebagai nasabah lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas pembiayaan adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan, agar dana yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pada akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Sehingga pada perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh hakim dalam penelitian ini hakim dapat mengabulkan jaminan sebagai syarat yang boleh dijual jika terjadi wanprestasi, kecuali jika ternyata terdapat sengketa pada jaminan yang digunakan, yang ternyata memerlukan pembuktian dengan cara yang tidak sederhana, maka pemeriksaan perkara tidak bisa dilakukan dengan gugatan sederhana, melainkan harus mengajukan gugatan dengan acara biasa.

**Kata Kunci: Jaminan, Wanprestasi, Putusan, Gugatan Sederhana**

## **ABSTRACT**

The examination of cases with a simple event is an examination of sharia economic cases whose financing value is at most Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah), then changed with the existence of PERMA No.4 of 2009, the maximum financing nominal amounted to Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah). In sharia economic contract transactions, guarantees are used as protection for certainty and security of repayment of debts from debtors to creditors. Juridically, collateral has a function to cover debts. Although the bank feels that it has provided convenience for the customer, in reality there are still some problems faced by the bank and customers. The problem that is almost encountered by all financing institutions is the problem of default where customers cannot pay off what has been promised.

The author sees that the case of a simple lawsuit for default on the Islamic economy is a case that is still new to the handling of cases in the religious judicial environment. This is a problem that the author will raise, namely that the author wants to know how the judge makes a judgment in a simple lawsuit case for default in sharia economy by looking at the position of the guarantee used by the debtor and creditor (plaintiff and defendant) when entering into an agreement. The author analyzes all the data or information that has been obtained, both primary legal materials and secondary legal materials which include the principles, rules and regulations of the law that apply in the issue of authority to resolve defaults in Sharia economic cases with a simple lawsuit in a religious court.

The conclusion obtained in this study is the guarantee mentioned in the ijarah contract and the multijasa ijarah contract, more of the requirements that are allowed to be made by both parties who enter into the agreement. The guarantee is used as a tool so that the Defendant as a customer is more responsible for his obligations. The need for guarantees and collateral in a financing facility is solely oriented to protect the interests of financial institutions, so that the funds that have been given to customers can be returned in accordance with the specified period of time. In a multi-service financing contract with an ijarah contract, it must follow all the provisions in the ijarah fatwa. So that in a simple lawsuit case handled by the judge in this study, the judge can grant bail as a condition that can be sold in the event of default, unless it turns out that there is a dispute in the collateral used, which turns out to require proof in a way that is not simple, then the examination of the case cannot be done with a simple lawsuit, but must file a lawsuit with ordinary proceedings.

**Keywords: Guarantee, Default, Judgment, Simple Lawsuit**

## MOTTO

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

(رواه مسلم)

Artinya:

*“Barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya, berkat amalan ini jalan menuju ke surga.”*

(HR. Muslim)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan kepada:

Suamiku:

Girat Purwadi, S.E.I.

Anak-anaku:

Nafisa Fariha Izzatunnisa

Muhammad Kindi Al Fath

Muhammad Habibi At Thafariz

Kedua orang tua dan mertuaku:

Bapak H. Akhmad Nurdin

Ibu Hj. Rusmita

Bapak Zarkoni

Ibu Catur Mulyatmi

Terimakasih atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan, selama penulis melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Almamater:

Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Instansi:

Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bantul, Badan Peradilan  
Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Penulisan Konsonan

| No | Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|----|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1  | ا          | <i>alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| 2  | ب          | <i>ba'</i>  | b                  | b                          |
| 3  | ت          | <i>ta'</i>  | t                  | t                          |
| 4  | ث          | <i>ša'</i>  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| 5  | ج          | <i>jim</i>  | j                  | je                         |
| 6  | ح          | <i>ħa</i>   | ħa                 | ha (dengan titik di bawah) |
| 7  | خ          | <i>kha</i>  | kh                 | ka dan ha                  |
| 8  | د          | <i>dal</i>  | d                  | d                          |
| 9  | ذ          | <i>žal</i>  | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| 10 | ر          | <i>ra'</i>  | r                  | er                         |
| 11 | ز          | <i>zai</i>  | z                  | zet                        |
| 12 | س          | <i>sin</i>  | s                  | es                         |
| 13 | ش          | <i>syin</i> | sy                 | es dan ye                  |
| 14 | ص          | <i>šad</i>  | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| 15 | ض          | <i>ḍad</i>  | ḍ                  | de (dengan titik dibawah)  |

|    |   |               |   |                            |
|----|---|---------------|---|----------------------------|
| 16 | ط | <i>ṭa'</i>    | ṭ | te (dengan titik dibawah)  |
| 17 | ظ | <i>ẓa'</i>    | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| 18 | ع | <i>'ain</i>   | ‘ | koma terbalik di atas      |
| 19 | غ | <i>gain</i>   | g | ge                         |
| 20 | ف | <i>fa'</i>    | f | ef                         |
| 21 | ق | <i>qaf</i>    | q | qi                         |
| 22 | ك | <i>kaf</i>    | k | ka                         |
| 23 | ل | <i>lam</i>    | l | el                         |
| 24 | م | <i>mim</i>    | m | em                         |
| 25 | ن | <i>nun</i>    | N | en                         |
| 26 | و | <i>wawu</i>   | w | we                         |
| 27 | ه | <i>ha'</i>    | h | ha                         |
| 28 | ء | <i>hamzah</i> | ‘ | apostrof                   |
| 29 | ي | <i>ya'</i>    | y | ye                         |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-māidah*

إسلامية                      ditulis                      *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب                      ditulis                      *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

Kasrah                      ditulis                      *i*

Fathah                      ditulis                      *a*

Ḍammah                      ditulis                      *u*

#### V. Vokal Panjang

Fathah + Alif                      ditulis                      *ā*

إستحسان                      ditulis                      *Istiḥsān*

Kasrah + ya’ mati                      ditulis                      *ā*

العلوانى                      ditulis                      *al-‘Alwānī*

Ḍammah + wāwu mati                      ditulis                      *ū*

علوم                      ditulis                      *‘Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

|                   |         |                 |
|-------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i>       |
| غيرهم             | ditulis | <i>gairihim</i> |
| Fathah wāwu mati  | ditulis | <i>au</i>       |
| قول               | ditulis | <i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

### Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### A. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

الرسالة                                      ditulis                                      *ar-Risālah*

النساء    ditulis    *an-Nisā'*

### **IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي    ditulis    *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة    ditulis    *Ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah Swt. serta rasa syukur yang tak terhingga atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada penulis baik berupa nikmat sehat, nikmat materi dan nikmat ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl, Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl dan Nomor 6/Pdt.GS/2018/PA.Btl, tentang Posisi Jaminan pada Akad Ijarah dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah.” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata atas upaya dari diri sendiri melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari moril, spriritual maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Suami dan anak-anak tercinta yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis, selama melanjutkan kuliah pasca sarjana, hingga ada waktu dan perhatian yang terabaikan untuk mereka selama penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua dan mertua tercinta serta seluruh keluarga besar yang tak henti memberikan dukungan dan doa, hingga penulis termotivasi melanjutkan kuliah pasca sarjana hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018/2019 di Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam yang tak segan berbagi ilmu, semoga sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan.
9. Seluruh teman-teman pegawai di Pengadilan Agama Bantul, hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan yang selalu mendukung penulis selama penulis melanjutkan kuliah pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, hingga terselesaikannya tesis ini.

10. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah turut membantu dan mendoakan penulis selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini.

Semoga tulisan yang sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 07 Juni 2020 M

Penulis,



Dina Nurfitri, S.E.I.



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                             | i    |
| <b>SURAT PENGESAHAN</b> .....                          | ii   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                     | iii  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> ..... | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | v    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                  | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                                     | vii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                       | viii |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....          | ix   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | xiv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 9    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                  | 9    |
| D. Telaah Pustaka .....                                | 10   |
| E. Kerangka Teoritik .....                             | 14   |
| F. Metode Penelitian .....                             | 17   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                         | 19   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                     | 21   |
| A. Wanpresasi.....                                     | 21   |
| 1. Pengertian Wanprestasi .....                        | 21   |
| 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....                      | 22   |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 3. | Waktu Terjadinya Wanprestasi.....  | 22 |
| 4. | Akibat Hukum Wanprestasi.....  | 23 |
| 5. | Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi .....                               | 24 |
| 6. | Wanprestasi Menurut Hukum Islam .....                                    | 25 |
| 7. | Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Perbankan Syariah ....              | 30 |
| B. | Jaminan .....  | 32 |
| 1. | Pengertian Jaminan.....  | 32 |
| 2. | Fungsi Jaminan .....   | 34 |
| 3. | Ruang Lingkup Hukum Jaminan .....  | 35 |
| 4. | Macam-macam Jaminan .....  | 35 |
| 5. | Konsep Jaminan dalam Hukum Islam .....                                   | 36 |
| C. | Putusan Peradilan Agama .....  | 39 |
| 1. | Pengertian Putusan.....  | 39 |
| 2. | Sifat Putusan .....  | 40 |
| 3. | Asas-Asas Putusan.....   | 40 |
| 4. | Hukum Materiil dalam Menetapkan Putusan Perkara Ekonomi<br>Syariah ..... | 41 |
| 5. | Asas Hukum Acara Peradilan Agama pada Perkara Ekonomi<br>Syariah .....   | 42 |

### **BAB III MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

#### **EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL .....** 44

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul.....** 44

###### **1. Wilayah Pengadilan Agama Bantul.....** 44

|  |               |
|--|---------------|
| 2. Kebijakan Umum Peradilan.....   | 46            |
| 3. Sejarah Pengadilan Agama Bantul .....   | 47            |
| 4. Keadaan Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai di Pengadilan Agama Bantul .....  | 50            |
| <b>B. Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Gugatan Acara Biasa Ekonomi Syariah.....</b>  | <b>55</b>     |
| 1. Pengertian Gugatan Sederhana.....   | 55            |
| 2. Mekanisme Gugatan Sederhana.....  | 56            |
| 3. Cara Pengajuan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah.....  | 57            |
| 4. Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah .....   | 58            |
| 5. Gugatan Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa.....   | 59            |
| <b>C. Praktik Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul.....</b>  | <b>60</b>     |
| 1. Gugatan Sederhana Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl...   | 60            |
| 2. Gugatan Sederhana Perkaratan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl...  | 63            |
| <b>D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah.....</b>   | <b>67</b>     |
| 1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl.....   | 67            |
| 2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl.....   | 71            |
| <br><b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG POSISI JAMINAN PADA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH.....</b> | <br><b>76</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>A. Posisi Jaminan pada Akad Pembiayaan Ijarah dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah.....</b> | <b>76</b>  |
| 1. Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl .....   | 76         |
| 2. Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl .....   | 82         |
| <b>B. Dasar Hakim dalam Membuat Pertimbangan Hukum.....</b>   | <b>88</b>  |
| 1. Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl .....   | 88         |
| 2. Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl .....   | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>99</b>  |
| <b>A. KESIMPULAN .....</b>  | <b>99</b>  |
| <b>B. SARAN.....</b>  | <b>100</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>I</b>   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi syariah saat ini sangat menjamur dan marak ditandai dengan bermunculan berbagai macam lembaga keuangan berbasis syariah. Kondisi ini terdorong dengan adanya kesadaran penganut kepercayaan agama Islam untuk ber-*muamalah* berdasarkan prinsip syariah, seperti pada perbankan, pasar modal, lembaga keuangan mikro, asuransi dan kesemuanya itu berbasis syariah.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi syariah, disisi lain berdampak pada munculnya berbagai pertikaian antar aktivis ekonomi syariah yang tidak dapat dihindari, utamanya bagi yang melakukan kontrak menggunakan prinsip syariah dan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalamnya juga diatur berdasarkan prinsip tersebut. Hal ini dilakukan supaya jika terjadi sengketa ekonomi syariah, dapat diselesaikan dengan menganut tiga prinsip yaitu menggunakan cara mudah, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>2</sup>

Sengketa pada kasus secara perdata pada umumnya biasanya akan dilakukan dengan mengajukan gugatan dipengadilan dengan asas peradilan. Adapun yang dimaksud asas sederhana dalam peradilan adalah kondisi dimana hakim mengadili para pihak yang sedang berperkara menerapkan prinsip bersifat

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid, *Penyelesaian Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah* (<http://business-law.binus.ac.id/2018/02/18/penyelesaian-perkara-sederhana-dalam-ekonomi-syariah/>, Februari 2018), diakses tanggal 09 Maret 2019, pukul 14:58 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mudah atau sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau atau ringan. Salah satu contoh asas sederhana yang dilakukan seorang hakim di pengadilan adalah pada saat akan meminta keterangan melalui berbagai pertanyaan yang diajukan hakim kepada pihak-pihak maupun saksi yang terlibat dalam sengketa. Hakim dituntut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pihak tersebut dapat memahami pertanyaan dengan mudah dan memudahkan dalam memberikan jawaban kepada hakim. Hal ini dilakukan supaya perkara yang terjadi dapat diutarakan dengan jelas, tanpa ditutup-tutupi dan diharapkan upaya maksimal dari hakim tersebut dapat mencapai mufakat atau dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa syariah berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaiannya dikeluarkan oleh MA melalui PERMA No 14 Tahun 2016 yang didasarkan pada tiga prinsip sederhana secara syariah.<sup>4</sup> Sedangkan, pemeriksaan pada sengketa gugatan sederhana merujuk PERMA No 2 Tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang berubah menjadi PERMA No 4 Tahun 2019 dengan biaya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Institusi keuangan syariah mempunyai produk unggulan yang disebut dengan akad pembiayaan murabahah. Akad tersebut biasanya digunakan untuk

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

memfasilitasi pembiayaan konsumen seperti rumah, mobil, motor, alat elektronik dan membiayai kebutuhan jasa, seperti kebutuhan investasi dan modal kerja. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam artikel yang ditulis oleh Abdul Rasyid murabahah merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumen. Adapun mekanismenya dilakukan dengan cara pihak bank membelikan terlebih dahulu barang sesuai keinginan nasabah, lalu barang tersebut dijual oleh pihak bank kepada nasabah dengan nilai keuntungan yang sudah ditetapkan. Ketika pihak perbankan menyerahkan benda yang sudah disepakati sebelumnya kepada penerima fasilitas pembiayaan maka secara hukum mengakibatkan status barang tersebut menjadi milik nasabah. Mekanisme pembayaran atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil ataupun membayar secara sekaligus sesuai harga barang dan waktu bayar yang telah disepakati. Akan tetapi, pihak nasabah harus memberikan jaminan kepada pihak bank dalam bentuk agunan barang, ataupun penjaminan/penanggungan dari seseorang atau korporasi. Bentuk agunan menurut ketentuan aturan di Indonesia meliputi gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek.<sup>6</sup>

Adanya jaminan dalam bentuk agunan dari nasabah kepada bank sebagai pengikatan agar nasabah menunaikan kewajiban pembayaran atas piutang yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu, kegunaan jaminan tersebut sebagai bentuk perlindungan atau keamanan bagi pihak bank atas pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur jika tidak mampu membayar sesuai kesepakatan. Pada

---

<sup>6</sup> Dikutip dalam Abdul Rasyid, *Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah* (<http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akadmurabahah/>, Juni 2017), diakses tanggal 09 Maret 2019, pukul 19:59 WIB.

kondisi ini jaminan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pelunasan hutang nasabah ke pihak bank akan tetapi ada faktor lainnya seperti watak nasabah, kemampuan nasabah, modal, dan kondisi ekonomi nasabah. Adanya jaminan dalam bentuk anggunan yang diminta dari pihak bank kepada nasabah yang dibiayai sejalan dengan pernyataan MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, berbunyi:<sup>7</sup>

“Institusi keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk pengikatan agar bertanggungjawab atas hutangnya”.

Pernyataan tersebut menjelaskan jika institusi keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk pengikatan agar bertanggungjawab atas hutangnya serta sebagai bentuk upaya bank melindungi haknya sebagai pemberi pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 26 tentang Perbankan Syariah. Pada UU tersebut menyatakan jika jaminan dapat berupa barang yang bergerak maupun sebaliknya.

Setiap institusi perbankan dituntut untuk menciptakan situasi yang sehat, dan bekerja mengikuti peraturan institusi. Hal ini menjadi penting mengingat, bank syariah dapat melakukan kegiatan operasional karena adanya rasa percaya dari masyarakat sebagai pihak yang menaruh uangnya di institusi tersebut. Oleh karena itu, bank berkewajiban memberikan pembiayaan syariah serta melakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, lihat Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.



analisis mendalam, bahwa nasabah atau debitur memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk membayar hutang.<sup>8</sup>

Begitupula pada akad ijarah sebagai produk keuangan Islam atau pembiayaan syariah merujuk dari fatwa DSN MUI dan hukum Islam diartikan sebagai suatu *lase contract* dari lembaga keuangan dengan cara menyewakan fasilitas (gudang, kendaraan, dan biaya sewa sudah disepakati). Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000 disebutkan bahwa institusi syariah wajib bertanggungjawab atas pemeliharaan barang dan mengganti jika barang tersebut ada kerusakan atau cacat, namun untuk perawatannya dibebankan kepada nasabah. Sedangkan, jika barang yang disewa rusak sebelum digunakan debitur maka debitur tidak dibebankan tanggungjawab atas penggantian barang tersebut.<sup>9</sup>

Namun demikian belum ada pembahasa secara spesifik terkait jaminan yang dikenakan kepada nasabah jika tidak sanggup membayar biaya sewa ataupun upah yang diberikan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS), padahal pada praktiknya LKS tetap menggunakan jaminan pada setiap akad pembiayaan termasuk pada akad ijarah, sebagai prinsip kehati-hatian. Hal ini menjadi masalah yang akan diangkat penulis yakni penulis ingin mengetahui bagaimana hakim membuat putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan melihat posisi jaminan pada akad ijarah yang digunakan oleh debitur dan kreditur (penggugat dan tergugat) ketika melakukan perjanjian.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah 'Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum'* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 64.

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Meskipun pihak bank merasa sudah memberikan kemudahan bagi pihak nasabah, namun pada kenyataannya tetap saja anda beberapa permasalahan yang dihadapi bank maupun nasabah. Mayoritas masalah utama yang dihadapi oleh institusi keuangan adalah kelalaian dari pihak penerima fasilitas pembiayaan karena tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya pada saat proses berjalan sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> “Setiap tindakan pelanggaran hukum serta berdampak merugikan pihak lain maka orang tersebut wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh dirinya” (Pasal 1365 KUHP Perdata).

Kerugian yang timbul merupakan sebab dari wanprestasi atau ingkar janji diwujudkan dalam bentuk kelalaian sesuai kesepakatan dalam perjanjian.<sup>11</sup> Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa nasabah yang sudah diberi fasilitas pinjaman berdasarkan waktu yang sudah disepakati sebelumnya namun lalai terhadap tanggung jawabnya maka wajib dikenakan pergantian biaya, kerugian, dan denda.<sup>12</sup>

Kompleksnya kebutuhan hukum terkhusus pada masyarakat muslim dalam menyelesaikan berbagai persoalan maka kewenangan dalam penyelesaiannya diperluas oleh pihak PA (Peradilan Agama), diantaranya dengan diberikannya kewenangan baru untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan peradilan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>10</sup> Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)”, (Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional Dan *Call For Papers* UNIBA 2014 tentang *Good Governance* Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian yang diselenggarakan oleh UNIBA, Surakarta, 2014), hlm. 2.

<sup>11</sup> Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 180.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang tugas beserta kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat I antara orang atau lembaga hukum yang tanpa paksaan dan secara sadar terikat kontrak dengan didasarkan hukum Islam.<sup>13</sup>

Uraian di atas menjelaskan jika asas penundukan diri merupakan asas yang dapat digunakan jika terjadi sengketa ekonomi syariah. Asas ini berlaku bagi semua umat muslim maupun non muslim yang terikat dalam kontrak secara syariah dan secara sadar tunduk pada hukum Islam yang dijadikan dasar pada saat akad tersebut dilakukan. Atas dasar asas penundukan diri tersebut maka jika terjadi konflik yang melibatkan non muslim dalam kontrak berbasis ekonomi syariah maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaiannya dilakukan di PA (Pengadilan Agama) bukan di PU (Pengadilan Umum).

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas penulis merasa perlu dilakukan penelitian yang terkait tentang kedudukan jaminan dalam penyelesaian perkara wanprestasi ekonomi syariah yang diajukan dengan gugatan sederhana pada PA. Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan tentang kedudukan jaminan dalam akad ekonomi syariah namun hanya membahas secara spesifik tentang kedudukan jaminan saja. Begitu pula sudah banyak penelitian

---

<sup>13</sup> Abdul Rasyid, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Untuk Non-Muslim Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah* (<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/kewenangan-penyelesaian-sengketa-untuk-non-muslim-dalam-aktivitas-ekonomi-syariah/>, Agustus 2018), diakses tanggal 27 Agustus 2020, pukul 09:50 WIB.

yang dilakukan tentang wanprestasi ekonomi syariah, namun hanya membahas tentang penyebab dan cara penyelesaian ketika terjadi wanprestasi saja. Pada penelitian ini peneliti mencoba menggabungkan antara keduanya secara lebih spesifik yakni membahas bagaimana kedudukan jaminan ketika terjadi wanprestasi pada perkara ekonomi syariah dan bagaimana penyelesaiannya dengan prosedur gugatan sederhana pada pengadilan agama.

Penulis melihat bahwa perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah termasuk perkara yang masih baru dalam penanganan perkara di lingkungan peradilan agama, khususnya pengadilan agama Bantul. Untuk itu pengadilan agama memerlukan hakim dengan kualifikasi yang mumpuni dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga diharapkan hakim dapat memberikan kualitas putusan yang baik sesuai dengan perkara yang ditangani. Untuk perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah sendiri baru diterima oleh Pengadilan Agama Bantul pada bulan Agustus tahun 2008, dimana pada tahun sebelumnya belum ada perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diterima atau ditangani. Ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pengadilan Agama Bantul dalam upaya peningkatan penanganan perkara sekaligus upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama Bantul. Hakim diharapkan dapat menghasilkan kualitas putusan gugatan sederhana ekonomi syariah dengan baik, sesuai dengan kaidah hukum umum maupun hukum Islam yang berlaku sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Adapun fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus pada putusan perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Peneliti mengambil studi kasus putusan perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah yang akan dianalisis, tentunya dengan melihat perkara yang menggunakan jaminan sebagai cara dalam menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah yang terjadi. Khusus dalam penelitian ini jaminan yang digunakan adalah pada akad perjanjian pembiayaan ijarah. Adapun studi kasus yang dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Bantul pada putusan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl dan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan hakim PA Bantul terkait posisi jaminan pada perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Btl dan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Btl?
2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam membuat pertimbangan hukum untuk menetapkan putusan tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul menetapkan putusan terkait posisi jaminan pada perkara gugatan

sederhana wanprestasi ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Btl dan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Memaparkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca, khususnya pelaku bisnis ekonomi syariah tentang penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana perkara ekonomi syariah.
2. Memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang pandangan hukum Islam terhadap posisi jaminan ketika terjadi wanprestasi ekonomi syariah.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi studi keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi para hakim di PA dalam upaya penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Objek penelitian dalam tesis ini adalah putusan-putusan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul. Penulis akan mencoba melihat bagaimana putusan gugatan sederhana yang di dalamnya terdapat jaminan dalam penyelesaian gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Bantul. Untuk membedakan penelitian tesis ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, penulis perlu menjelaskan objek-objek

penelitian lainnya dengan melihat hasil penelitian, jenis penelitian maupun pendekatan penelitian yang telah dilakukan.

Disertasi yang ditulis oleh Hasanuddin, berjudul “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)”,<sup>14</sup> meneliti tentang ganti rugi di bidang kewenangan Pengadilan Agama sebagai objek material dan penegakan hukum progresif sebagai objek forma serta dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis dengan perbedaan pada objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Penulis meneliti tentang putusan gugatan sederhana dengan melihat posisi jaminan sebagai cara menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul.

Judul penelitian “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi terhadap Akad Murabahah (Putusan nomor 1720/PDT.G/2013.PA.PBG)”, ditulis oleh Eko Mulyono.<sup>15</sup> Penelitian ini layak dijadikan tinjauan pustaka karena objeknya adalah gugatan ganti rugi dengan alasan wanprestasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam putusannya yang mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum tergugat dengan cara membayar harga pokok

---

<sup>14</sup> Hasanuddin, “Gugatangantirugiperdataterhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)”. (Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019).

<sup>15</sup> Eko Mulyono, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi terhadap Akad Murabahah (Putusan nomor 1720/PDT.G/2013.PA.PBG)”. (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017).

barang beserta margin keuntungan, denda dan biaya kunjungan penagihan. Sedang tuntutan biaya kuasa hukum dan permohonan peletakan sita jaminan atas sebidang tanah yang dijadikan hak tanggungan dalam pembiayaan hak tersebut telah di tolak oleh hakim. Dari amar putusan, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yang meliputi sebagian harga pokok barang, margin keuntungan dan denda, serta menolak gugatan selebihnya. Eko Mulyono telah membahas alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut. Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis dengan perbedaan pada objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Penulis meneliti tentang putusan gugatan sederhana dengan melihat posisi jaminan sebagai cara menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul.

Tulisan Sedyo Prayogo berjudul “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan PMH dalam Perjanjian”,<sup>16</sup> memaparkan teori tentang perbedaan ganti rugi yang disebabkan wanprestasi serta ganti rugi lantaran PMH bukan lagi berlaku mutlak walaupun masih sesuai jika digunakan dalam kitab undang-undang hukum perdata sendiri juga membedakan gugatan wanprestasi lantaran hubungan kontraktual dan gugatan PMH yang tidak memiliki hubungan kontraktual. Pasal 1365 KUHPerdata perlu dirumuskan lagi dengan norma baru sebagaimana draft undang-undang perikatan yaitu jika suatu perbuatan melanggar hukum, atau melanggar kepatuhan dalam masyarakat menyebabkan kerugian dialami maka orang-orang tersebut wajib memberikan ganti rugi sebagai penebus kesalahan dan kelalaiannya.

---

<sup>16</sup> Sedyo Prayoga, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 (Mei-Agustus 2016).



Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis dengan perbedaan pada objek sehingga hasilnya pun berbeda. Penulis meneliti tentang putusan gugatan sederhana dengan melihat posisi jaminan sebagai cara menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul.

Disertasi yang ditulis tentang Suhendro, berjudul “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia”,<sup>17</sup> membahas tentang perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta tolok ukur yang seharusnya digunakan oleh pengadilan untuk menentukan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pada praktik pengadilan di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis dengan perbedaan pada objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Penulis meneliti tentang putusan gugatan sederhana dengan melihat posisi jaminan sebagai cara menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul.

Tesis berjudul “Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah,” yang ditulis oleh Aini Silvy Arofah, S.H.I.,<sup>18</sup> meneliti tentang bagaimana konsep kerugian immateriil perspektif hukum bisnis syari’ah serta mengetahui format, atau macam-macam kerugian immateriil. Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis dengan perbedaan pada objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Penulis meneliti tentang putusan gugatan sederhana dengan

---

<sup>17</sup> Suhendro, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia”. (Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014).

<sup>18</sup> Aini Silvy Arofah, “Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah”. (Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

melihat posisi jaminan sebagai cara menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bantul.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Wanprestasi**

#### **a. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur diberikan teguran karena melakukan kelalaian dari kewajiban membayar hutang dan tidak mampu memenuhinya berdasarkan waktu yang sudah disepakati.<sup>19</sup> Wanprestasi karena lalai biasanya disebabkan karena debitur tersebut melakukan kelalaian dengan sengaja atau terdesak oleh kondisi tertentu sehingga menyebabkan debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang.<sup>20</sup>

#### **b. Macam-macam Istilah Wanprestasi**

Adapun macam-macam istilah wanprestasi antara lain:<sup>21</sup>

##### **1) Wanprestasi Menurut Hukum Perdata**

Menurut bahasa Belanda wanprestasi dapat diartikan prestasi buruk atau kelalaian dari pihak penerima fasilitas pembiayaan karena tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya pada saat proses

---

<sup>19</sup> Ahmad Syarifudin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), hlm. 41.

<sup>20</sup> Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)". (Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional Dan *Call For Papers* UNIBA 2014 tentang *Good Governance* Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian yang diselenggarakan oleh UNIBA, Surakarta, 2014), hlm. 8.

<sup>21</sup> Didik Sujarmiko, "Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152)". ( Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016), hlm. 61.

berjalan sesuai dengan kesepakatan.

## 2) Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Ada beberapa hal yang terjadi pada saat proses pelunasan hutang dari debitur ke kreditur salah satunya adalah kelalaian yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi menurut hukum Islam yaitu suatu tindakan yang tidak memenuhi kesepakatan dari perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya disebabkan karena kelalaian atau faktor lainnya dari pihak debitur ke kreditur. Wanprestasi menurut hukum Islam juga dapat diartikan bahwa keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi prestasi pada kontrak yang sudah di sepakati seorang debitur kepada kreditur.

## 2. Teori Jaminan

### a. Pengertian Jaminan Secara Umum

Bahasa Belanda menterjemahkan kata *zekerheid* atau *cautie* atau jaminan yaitu aset yang dimiliki oleh debitur dalam rangka menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan seorang kreditur.<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa salah satu bentuk jaminan adalah agunan. Agunan adalah tambahan dari aset yang dijamin baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Unit Usaha Syariah. Sedangkan, menurut ketentuan SK Dir BI No 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 2 Ayat 1 jaminan pemberian kredit dapat

---

<sup>22</sup> Abdul R. Saliman dkk., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17-18.

diartikan kehandalan dari seorang nasabah kepada pihak aktivis syariah dalam rangka pemenuhan tanggungjawabnya sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>23</sup>

### **b. Konsep Jaminan Menurut Pandangan Hukum Islam**

Menurut pandangan hukum Islam jaminan terbagi menjadi dua hal yaitu jaminan berupa individu yang sering disebut dengan *damān* atau *kafālah* dan jaminan dalam bentuk aset atau properti sering disebut dengan kata *rahn*. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1) *Kafālah*

*Kafālah* merupakan jaminan dari debitur kepada kreditur untuk diserahkan kepada pihak ketiga.<sup>24</sup>

2) *Rahn*

*Al-rahn* dijelaskan sebagai aset yang dijaminkan atas hutang yang sudah disepakati kedua belah pihak dan sifatnya mengikat.<sup>25</sup>

## **3. Teori Putusan**

### **a. Pengertian Putusan**

*Al-qaḍā'* merupakan bahasa Arab yang dalam terjemahannya dapat diartikan putusan yang berasal dari kata keputusan. Putusan atau keputusan sendiri memiliki makna menetapkan sesuatu.

---

<sup>23</sup> Hermansyah, *Teori dan Praktek lembaga Mikro keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 68.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-6 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 4141.

<sup>25</sup> Ad-Dardir, *Syarkh aṣ- Ṣagīr bi Syarkh aṣ-Ṣāwī*, (Mesir : Dār al-Fikr, 1978), III:303.

Pada ranah hukum putusan biasanya dimiliki oleh seorang hakim yang dapat dimaknai sebagai ketetapan hukum atau jalan keluar terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan.<sup>26</sup> Merujuk istilah Belanda Putusan dapat disebut dengan kata vonis dan *gewijsde*. Sesuatu yang belum memiliki kekuatan hukum secara pasti disebut dengan vonis dan yang sudah memiliki kepastian hukumnya sehingga dapat diupayakan hukum khusus disebut *gewijsde*.<sup>27</sup>

#### **b. Asas-asas Putusan**

Hakim dalam membuat putusan harus memegang asas-asas berikut:<sup>28</sup>

- 1) Jelas dan rinci.
- 2) Semua bagian yang termasuk dalam gugatan harus diadili.
- 3) Putusan yang dapat dikabulkan hanya sebatas tuntutan.
- 4) Putusan disampaikan pada sidang secara terbuka untuk umum.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara *yuridis empiris*. Adapun maksud dari pendekatan secara *yuridis* yakni suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan

---

<sup>26</sup> Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H., dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 163-165.

empiris adalah pendekatan yang mendasarkan pada penelitian langsung ke lapangan.

Metode pendekatan secara *yuridis empiris* dipilih karena peraturan perundang-undangan menjadi landasan pada penelitian ini. Namun tidak hanya mempelajari substansi sistem hukum dalam perundang-undangan, tetapi juga mempelajari akibat serta hubungan yang mungkin akan timbul ketika suatu peraturan perundang-undangan diterapkan pada masyarakat.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini berupa putusan-putusan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di PA Bantul.

### **b. Sumber Data Skunder**

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk dari jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, kitab-kitab, dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan didapatkan dari kajian literature, aturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, artikel-artikel, serta sumber-sumber bersifat tertulis lain yang berhubungan dan membahas persoalan-persoalan yang dimuat dalam perumusan masalah. Penelitian

kepuustakaan digunakan untuk mendukung temun data primer maupun sekunder.

#### **b. Wawancara**

Metode wawacara penulis pergunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan memberikan pertanyaan secara langsung baik dengan cara lisan ataupun dengan cara tertulis kepada responden. Pada saat melakukan penelitian ini, penulis telah mewawancarai beberapa praktisi hukum yang mempunyai kompetensi di bidang obyek penelitian ini yang terdiri dari hakim, panitera dan petugas meja pelayanan di PA Bantul.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penulis menganalisa semua data atau informasi yang telah didapatkan, secara primer maupun sekunder yang mencakup asas, kaidah dan aturan hukum yang berlaku dalam permasalahan kewenangan menyelesaikan wanprestasi pada sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di PA Bantul.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB pertama, berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik yang mencakup teori wanprestasi, teori jaminan dan teori putusan, kemudian pembahasan terkait metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data, terakhir sistematika pembahasan.

BAB kedua, berisi tentang landasan teori, meliputi teori tentang wanprestasi yang membahas tentang pengertian, bentuk, waktu terjadinya, akibat hukum, factor terjadinya, wanprestasi menurut hukum Islam, dan penyelesaian wanprestasi pada produk perbankan syariah, kemudian teori tentang jaminan yang membahas tentang pengertian, fungsi, ruang lingkup, hukum jaminan, macam-macamnya dan konsep jaminan dalam hukum Islam, terakhir tentang putusan peradilan agama yang membahas tentang, pengertian, sifat, asas-asas putusan, dan asas-asas hukum acara peradilan agama.

BAB ketiga, berisi tentang mekanisme penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Bantul terkait letak wilayah, kebijakan umum peradilan, sejarah Pengadilan Agama Bantul dan keadaan hakim, panitera, jurusita, juga pegawainya, kemudian pembahasan tentang penyelesaian gugatan sederhana dan gugatan acara biasa ekonomi syariah terkait pengertian, mekanisme, gugatan sengketa, gugatan sederhana, gugatan dengan acara biasa, serta praktik gugatan sederhana secara ekonomi syariah di PA Bantul.

BAB keempat, berisi tentang analisa putusan Pengadilan Agama Bantul tentang posisi jaminan pada penyelesaian gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dan dasar hakim dalam membuat pertimbangan hukum putusan gugatan sederhana ekonomi syariah.

BAB kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan dipembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan yang disebutkan pada akad ijarah maupun akad ijarah multijasa, lebih kepada persyaratan yang diperbolehkan untuk dibuat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jaminan digunakan sebagai alat agar pihak Tergugat sebagai nasabah lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas pembiayaan adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan, agar dana yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, pihak pemilik dana, terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit atau pembiayaan, demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.
2. Pada akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa tentang ijarah. Terkait posisi jaminan tersebut pada akad ijarah multijasa, penulis menghubungkannya dengan syarat pembiayaan ijarah yang diperbolehkan salah satunya mengacu pada Hadis Riwayat Tirmizi.

Hadits tersebut merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan naş syar'î. Hadis ini kedudukannya hasan dan sahih. Dalam kontesk akad ijarah, kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya jaminan sebagai salah satu syarat jika terjadi wanprestasi pada akad ijarah multijasa ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **B. SARAN**

1. Para pihak dalam hal ini penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur hendaknya lebih memperhatikan akad-akad yang digunakan dalam penyusunan kontrak ekonomi syariah. Praktik ekonomi syariah diharapkan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khusus aturan mengenai ekonomi syariah sudah ada tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan sebagai rujukan para praktisi ekonomi syariah.
2. Perlu adanya pemahaman dari setiap petugas pelayanan di lembaga peradilan yaitu petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terkait permasalahan dalam pengajuan ataupun penerimaan perkara gugatan sederhana, misalnya memeriksa kelengkapan syarat maupun bukti-bukti

yang akan diajukan sebagai persyaratan pengajuan gugatan sederhana agar administrasi perkara dapat berjalan lancar hingga pada tahap persidangan.

3. Penambahan wawasan keilmuan terkait ekonomi syariah bagi hakim, panitera dan panitera pengganti dipandang sangat perlu, sehingga alangkah baiknya pengadilan agama dapat secara aktif mengikut sertakan para hakim maupun panitera dalam kegiatan pelatihan maupun seminar yang berhubungan dengan ekonomi syariah.
4. Panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti juga perlu mendapatkan pengetahuan terkait eksekusi ataupun sita jaminan yang telah diajukan pihak yang melakukan wanprestasi pada permasalahan gugatan ekonomi syariah termasuk pada gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Hadis dan Ilmu Hadis

Muslim, Imam, *Ṣaḥih Muslim*, Dār al-Ihya' il Kitābil 'Arabiyyah, 1 juz, hadis No.3937, t.t.

### 2. Fikih, Usul Fikih dan Hukum

Ad-Dardir, *Syarkh aṣ- Ṣaḡīr bi Syarkh aṣ-Ṣawī*, 3 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, 1978.

'Ābidīn, Ibnu, *Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dūr al-Mukhtar*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1963.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Arofah, Aini Silvy, "Konsep Kerugian Immateriil dalam Hukum Bisnis Syariah". Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad, *an-Nizām al-Iqtisād fī al-Islām mabadi ‘uhu wahdafuhu*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Didik Sujarmiko, “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152)”. Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016.
- Fauzan, Ahmad Kamil, M., *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hafidah, Noor, “Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syari’ah,” *Arena Hukum*, Vol. 6:2, Agustus 2012.
- Hasanuddin, “Gugatangantirugiperdataterhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)”. Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.
- HS, Salim, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Kamello, Tan, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui hubungan Antar Bank Dengan Nasabah”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Khanifa, Nurma Khusna, “Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata,” *Az Zarka'*, Vol. 7:2, Desember 2015.
- Mth, Asmuni, “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Milah*, Vol. VI:02, Februari 2007.
- Mulyono, Eko “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi terhadap Akad Murabahah (Putusan nomor 1720/PDT.G/2013.PA.PBG)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

- Nursakti, Sawitri Putri, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14:27, Februari 2018.
- Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)". Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional Dan Call for Papers UNIBA 2014 tentang Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian yang diselenggarakan oleh UNIBA, Surakarta, 2014.
- Pati, Ahmadi Miru, Sakka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Prayoga, Sedyo, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Rakhmadi, Rezki Syahri, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 1 2013, pp. 22-24.
- Rejeki, Fanny Yunita Sri, "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," *Lex Privatum*, Vol. I:2, Manado, 2013.
- Sarakhsi, as-, *al-Mabsut*, 21 jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Saliman, Abdul, R., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005.

Suhendro, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia". Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah 'Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum'*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

*Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, Juli 2017.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, 4 jilid, Damaskus: Dar al Fikr: 1989.

\_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. ke-6, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.



-----, *al Faqhu al Islam wa Adillatuhu*, 5 jilid, Maktabah Syamilah, tnp., t.t.

### 3. Ilmu Ekonomi

Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab tentang Kredit Perbankan, Gadai dan Fidusia*, cet. ke-4, Bandung: Alumni, 1987.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasibuan, H. Malayu SP, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hermansyah, *Teori dan Praktek lembaga Mikro keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Perwataatmadja, Karnaen, A., *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.

Rasyid, Abdul, *Penyelesaian Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah*, <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/18/penyelesaian-perkara-sederhana-dalam-ekonomi-syariah/>, Februari 2018.

-----, *Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/>, Juni 2017.

-----, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Untuk Non-Muslim Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/kewenangan-penyelesaian-sengketa-untuk-non-muslim-dalam-aktivitas-ekonomi-syariah/>, Agustus 2018.

Syarifudin, Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.

Tantri, Thamrin Abdullah dan Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Z., A., Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

## **7. Lain-lain**

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul tahun 2018 dan tahun 2019.

Mahkamah Agung RI, PSHK dan LeIP, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: 2015.

Sejarah Pengadilan Agama Bantul, website Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/>.

*Wilayah Yurisdiksi*, website Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/>.

## **8. Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.